

1. Izin Usaha Perkebunan

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang pelayanan Perizinan Berusaha terintegritas secara elektronik di bidang pertanian
		3.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang tatacara perizinan berusaha sektor pertanian
		4.	Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
		5.	Perbup Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	1.	Ruang tunggu yang representatif
		2.	Touchscreen Informasi dan sistem antrian
		3.	Televisi, Toilet, Lapangan Parkir
		4.	Rak lemari Arsip, Meja Kursi, AC, Komputer, Printer, Internet
		5.	Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	1.	Sarjana Pertanian/Hukum
		2.	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		3.	Mampu mengoperasikan komputer
		4.	Lulus Diklat PTSP
4.	Pengawasan Internal	1.	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
		2.	Dilakukan oleh aparat fungsional
		3.	Dilaksanakan secara terus-menerus
5.	Jumlah Pelaksana	-	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan prinsip pelayanan prima
		2.	Aman, Nyaman, Cepat, Akurat, Konsekwen (ANCAK)
7.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	1.	Surat Izin dan/atau nonizin dibubuhi tanda tangan elektronik dan barcode serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya
		2.	Surat Izin dan/atau nonizin menggunakan kertas khusus Dan berkop instansi/dinas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	-	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik)

Ditetapkan di Bangkinang

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS



HAMBALI, SE, MH, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19681024 200003 1 002

**PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
IZIN USAHA PERKEBUNAN**

1. Persyaratan :

No	Uraian	ADA	TIDAK ADA	KET
1.	Permohonan diatas Materai Rp. 10.000			
2.	Peta Lokasi dilengkapi dengan koordinat dan ditanda tangani pemohon			
3.	Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil kebun			
4.	Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagai berada diatas tanah hak ulayat diketahui oleh kepala desa dan pemangku adat			
5.	Izin Lokasi dan Izin Lingkungan dari Lembaga OSS yang sudah efektif dilengkapi Pertek BPN dan DLH			
6.	Hasil Evaluasi pemenuhan komitmen dari Tim Teknis atau Rekomendasi dari OPD(Dinas Perkebunan) Teknis berupa persetujuan			

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur : Terlampir
 3. Jangka waktu pelayanan : 7 hari
 4. Biaya /tarif : Rp. 0
 5. Produk layanan : Diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan
 6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan : Melalui kotak saran, petugas khusus, bidang pengaduan secara online

Diterima Tanggal :
 Nama :
 Baru/Lanjutan (Tuliskan salah satu) :
 Disetujui dan diverikasi oleh :

KASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	BACK OFFICE	FRONT OFFICE
(.....) Tanggal :	(.....) Tanggal	(.....) Tanggal
CATATAN KEKURANGAN BERKAS		
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.